

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang perbedaan putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi peristiwa hukum, objek perkara, maupun dasar hukum yang digunakan. Maksud tema ini adalah perbedaan putusan hakim terkait penetapan *mut'ah* dalam perkara cerai talak, karena hakim memiliki ruang kebebasan (diskresi) dalam menilai besar kecilnya *mut'ah* yang layak diberikan kepada istri yang diceraikan. (Annas, 2017,12)

Ketentuan mengenai *mut'ah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Huruf (j) berbunyi : "Mut'ah" adalah pemberian bekas suami kepada istri yang diatuh talak berupa benda atau uang dan lainnya". Pasal 149 Huruf (a) KHI" Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*". (Kompilasi Hukum Islam) Namun dalam praktiknya, putusan pengadilan seringkali menunjukkan perbedaan mencolok dalam jumlah, bentuk, maupun dasar pertimbangannya. Perbedaan ini dapat muncul karena beberapa faktor, antara lain perbedaan penilaian hakim terhadap kemampuan ekonomi suami, lamanya usia perkawinan, kondisi sosial istri setelah perceraian, maupun hasil kesepakatan para pihak saat mediasi. Maka hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi penerapan hukum dan asas keadilan dalam sistem peradilan agama (Maharani 2019, 32)

Mut'ah dalam konteks Hukum Keluarga Islam merupakan kewajiban moral dan material bagi suami kepada istri yang diceraikan tanpa kesalahan yang berat dari pihak istri. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."

Ayat ini menegaskan bahwa *mut'ah* diberikan untuk menghibur dan menghormati perempuan setelah perceraian. Penerapan konsep *mut'ah* di peradilan agama masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, meskipun berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penentuan ukuran kelayakan *mut'ah*, baik dari segi nilai ekonomi maupun bentuk pemberiannya. Di satu sisi, hakim diberikan kebebasan menilai berdasarkan kondisi para pihak, hasil mediasi, dan kemampuan ekonomi suami, namun di sisi lain, ketidakseragaman dalam penerapan standar tersebut dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan (Wahid 2022, 21).

Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam bentuk, besaran, dan dasar pertimbangan hakim terkait pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri pasca perceraian. Variasi ini menunjukkan bahwa pemberian *mut'ah* bersifat kasus per kasus, disesuaikan dengan keadaan para pihak, walaupun sering dilihat dari kemampuan ekonomi suami, tetapi tidak lepas dari hal demikian hakim menetapkan besaran tersebut.

**Tabel 1.1 Data Penetapan Besaran *Mut'ah* Pengadilan Agama
Payakumbuh**

NO	NO PERKARA	PERMINTAAN ISTRI	KETETAPAN HAKIM	Tanggal Penetapan
1	387/Pdt.G/2025/PA.Pyk	2 Emas (senilai 10.000.000),1 buah selimut,2 buah handuk, 1 set bed cover	Rp.1.000.000	27 Mei 2025
2	206/Pdt.G/2025/PA.Pyk	Rp.500.000 dan 1 unit TV 32 <i>inchi</i>	1 unit TV 32 <i>inchi</i>	16 September 2025
3	455/Pdt.G/2024/PA.Pyk	Rp.250.000.000	Istri <i>Nusyuz</i>	27 September 2024
4	621/Pdt.G/2024/PA.Pyk	Rp.1.500.000	Rp.1.000.000	8 Mei 2024
5	706/Pdt.G/2024/PA.Pyk	Rp.300.000.000	Rp.5.000.000	20 Januari 202
6	352/Pdt.G/2024/PA.Pyk	Rp25.000.000	Seperangkat alat sholat	30 Juli 2024
7	491/Pdt.G/2024/PA.Pyk	Rp2.000.000,	Rp.800.000	11 Oktober 2024

Sumber : Repository Putusan

Pada perkara Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Pyk, Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Pyk, Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk, terdapat perbedaan antara permintaan istri dan ketetapan hakim, baik dalam bentuk, jenis, maupun jumlah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak menghasilkan kesepakatan yang utuh, sehingga hakim menggunakan kewenangannya untuk menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, serta asas keadilan dan kepatutan. Adapun dalam perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk, permintaan istri tidak dikabulkan karena istri dinyatakan *nusyuz*, sehingga putusan tersebut sepenuhnya murni pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan

bahwa nusyuz secara tegas menghapus hak nafkah iddah, tetapi tidak secara eksplisit menghapus hak *mut'ah*. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan diskresi berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak perempuan untuk tetap memberikan *mut'ah* kepada istri yang nusyuz.

Perbandingan beberapa putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam bentuk dan besaran *mut'ah* yang ditetapkan, meskipun sama-sama berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hakim dalam memutus perkara cerai talak memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menilai kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, keadaan istri, serta hasil kesepakatan mediasi. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 telah memberikan dasar bahwa *mut'ah* diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan bagi istri yang diceraikan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang – undang nomor 1 tahun 1974 Jo Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tidak ada diatur besaran *mut'ah* sehingga memperkuat masalah bagaimana hakim menafsirkan hukum.tersebut.(Nasution 2021, 11).

Variasi besaran *mut'ah* yang ditetapkan hakim, mulai dari jumlah yang relatif kecil hingga perbedaan yang sangat jauh dari tuntutan istri, memperlihatkan bahwa belum terdapat standar baku dalam penentuannya. Akibatnya, putusan sangat bergantung pada subjektivitas hakim dalam menafsirkan rasa keadilan, keputusan, dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban memberi nafkah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik peradilan di Pengadilan Agama Payakumbuh menunjukkan adanya variasi penetapan *mut'ah* yang dipengaruhi oleh hasil mediasi, kemampuan finansial pihak suami, serta pertimbangan moral hakim. *Mut'ah* pada dasarnya bukan hanya pemberian materi, tetapi juga simbol penghargaan dan

penghiburan bagi istri yang diceraikan. Namun dalam praktiknya, nilai dan bentuk *mut'ah* yang ditetapkan oleh hakim seringkali menunjukkan perbedaan yang mencolok, bahkan untuk perkara yang memiliki karakteristik sama (Fadhilah 2021, 15)(Qohar 2022, 33).

Pembahasan ini juga menarik karena perbedaan putusan menggambarkan dinamika pemikiran dan penafsiran hakim terhadap Hukum Islam yang hidup di masyarakat. Setiap hakim memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda dalam menilai “kelayakan” *mut'ah*. Hal ini menjadikan peradilan agama sebagai ruang yang tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang dianut dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya penting dari sisi hukum normatif, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan kemanusiaan (Luqman 2022, 8).

Dengan mengkaji penafsiran hukum hakim dalam mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan penetapan *mut'ah* serta relevansinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (Ramdani, Syafitri 2021), Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat masalah penelitian yang berjudul “**Disparitas dalam menetapkan Besaran *Mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kenapa terdapat Disparitas dalam Menetapkan Besaran *Mut'ah* pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan besaran *mut'ah* cerai talak?

2. Bagaimana dampak dari penetapan besaran *mut'ah* Terhadap para pihak berperkara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan besaran *mut'ah* pada cerai talak?
2. Untuk menganalisis dampak dari penetapan besaran *mut'ah* terhadap para pihak berperkara

1.5 Singifikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama (Amanudin dan Nelli 2022, 43). Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan *mut'ah* terutama dalam menyeimbangkan perlindungan hak isteri dan anak, asas kemaslahatan, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan (Helandri 2023, 9).

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan pertimbangan hakim dalam perkara disparitas agar lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi istri. (Putri,Izzuddin 2022, 17).

1.6 Studi Literatur

terhadap penelitian terdahulu merupakan telaah atas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Pertama, Skripsi oleh Mohamad Faqih Abdurahman, Universitas KH Abdul Chalim. penelitian berjudul "*Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus*

Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)” 2024, Studi ini menelaah secara mendalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan terkait nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial, putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah sejalan dengan prinsip keadilan timbal balik sebagaimana dikemukakan dalam teori Qira’ah Mubadalah. Artinya, hakim tidak hanya berpijak pada teks normatif KHI secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi semangat utama ajaran Islam.

Kedua, Skripsi oleh Wawan Irwansyah dari STAI Ma’arif Sintang Indonesia dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif di Indonesia”, 2025*, berfokus pada analisis normatif terhadap disparitas hukum yang terjadi dalam penentuan nafkah *mut’ah* pada perkara *cerai gugat*. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia, nafkah *mut’ah* dipahami sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi kepada istri yang diceraikan oleh suaminya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149 huruf (a), Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut menjadi tidak jelas ketika perceraian diajukan oleh pihak istri (*cerai gugat*). Kondisi ini menimbulkan disparitas norma hukum, di mana istri yang menggugat cerai umumnya tidak memperoleh hak atas nafkah *mut’ah*, meskipun dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan pemberian *mut’ah* jika terbukti bahwa penyebab perceraian berasal dari pihak suami. Reformasi ini dianggap perlu untuk mencapai keadilan substantif dan kepastian hukum, sekaligus merealisasikan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syarī’ah*) yang berorientasi pada keadilan (‘adl) dan kesejahteraan publik (maṣlaḥah ‘ammah).

Ketiga, Skripsi oleh Rusdi Rizki Lubis dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta berjudul “*Penerapan Nafkah Mut’ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*”, 2025, berfokus pada analisis penerapan nafkah mut’ah dalam perkara perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qobla dukhul*). Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya kontradiksi putusan pengadilan mengenai pemberian nafkah *mut’ah* pada kasus semacam ini dengan menyoroti perbedaan antara Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bk., yang tidak memberikan nafkah mut’ah kepada istri yang diceraikan *qobla dukhul*, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Perbedaan menunjukkan bahwa nafkah *mut’ah* tetap harus diberikan kepada istri yang diceraikan *talak qobla dukhul*, selama tidak terdapat bukti bahwa penyebab perceraian berasal dari *nusyuz* istri. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan menegaskan bahwa hak atas nafkah *mut’ah* tidak semata-mata bergantung pada telah terjadinya hubungan suami istri, tetapi juga harus dilihat dari sisi keadilan dan tanggung jawab moral suami terhadap istri.

Keempat, penelitian oleh Rahmawati berjudul “*Penerapan Mut’ah dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Surakarta*”, 2022, berfokus pada bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum mengenai pemberian *mut’ah* dalam perkara cerai talak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian *mut’ah* dalam praktik peradilan agama tidak bersifat seragam atau baku, tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi suami, lamanya masa perkawinan, kontribusi istri dalam rumah tangga, serta kondisi sosial dan psikologis istri setelah perceraian. Rahmawati menemukan bahwa hakim sering menafsirkan istilah “kelayakan *mut’ah*” secara subjektif sesuai dengan pemahamannya masing-masing terhadap konteks keadilan dalam perkara yang dihadapi. Akibatnya, terjadi perbedaan nilai dan bentuk *mut’ah* antara satu perkara dengan perkara

lainnya, bahkan di dalam pengadilan yang sama. Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim menetapkan *mut'ah* berupa uang tunai dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan dalam kasus lain *mut'ah* diberikan dalam bentuk barang atau fasilitas tertentu seperti perhiasan atau alat rumah tangga. Kondisi ini membuka ruang tafsir yang luas bagi hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan.

Kelima, Skripsi oleh Hidayatullah, Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Mut'ah Istri: Studi di Pengadilan Agama Malang*", 2024. Hidayatullah menekankan bahwa *mut'ah* merupakan bentuk penghormatan dan pemberian yang layak dari suami kepada istri sebagai akibat dari perceraian yang dijatuhkan melalui talak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara aspek keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi pihak-pihak yang berperkara. Dari hasilnya, ditemukan bahwa hakim dalam menentukan *mut'ah* mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain lamanya masa perkawinan, tingkat ekonomi dan penghasilan suami, usia dan kondisi kesehatan istri, serta keadaan psikologis dan sosial istri setelah perceraian. Faktor-faktor tersebut dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih proporsional tentang "kelayakan" *mut'ah* sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga keadilan dan martabat perempuan. Dalam beberapa kasus, *mut'ah* tidak murni ditetapkan berdasarkan penilaian hakim, tetapi juga hasil kesepakatan antara para pihak selama proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang berusaha menengahi kepentingan kedua belah pihak.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Amrullah pada tahun 2022 berjudul "*Mut'ah sebagai Bentuk Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam*" berfokus pada analisis

konseptual dan yuridis terhadap *mut'ah* sebagai instrumen perlindungan hak perempuan pascaperkawinan. Perspektif ini menempatkan *mut'ah* sebagai hak moral sekaligus hak ekonomi, yang berakar dari prinsip keadilan dan kasih sayang (*al-'adl wa ar-rahmah*) dalam ajaran Islam. Dari hasil analisisnya, mereka menemukan bahwa konsep *mut'ah* di Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan nilai keadilan gender. Penelitian ini juga menyoroti adanya ketimpangan interpretasi di antara hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menentukan bentuk dan jumlah *mut'ah*. Dalam beberapa kasus, *mut'ah* hanya diberikan dalam bentuk barang simbolis seperti mukenah atau uang dalam jumlah yang sangat kecil, sedangkan dalam kasus lain nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Peneliti menegaskan bahwa reinterpretasi terhadap konsep *mut'ah* perlu dilakukan agar tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab material suami, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak-hak perempuan. Dalam kerangka keadilan gender, *mut'ah* harus dipandang sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap beban emosional dan sosial yang ditanggung perempuan pascacerai.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nasution pada tahun 2023 berjudul "*Disparitas Putusan Hakim dalam Penetapan Mut'ah di Pengadilan Agama Medan*" berfokus pada disparitas putusan hakim dalam menentukan nilai dan bentuk *mut'ah* yang diberikan kepada istri pascacerai. Hasil penelitiannya, ditemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam praktik peradilan. Dalam beberapa perkara, hakim menetapkan *mut'ah* dalam bentuk uang tunai dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah, sedangkan dalam perkara lain *mut'ah* hanya diberikan dalam bentuk simbolis seperti mukenah, seperangkat alat salat, atau perhiasan sederhana. Nasution menjelaskan bahwa disparitas ini muncul karena tidak adanya parameter normatif yang baku mengenai kriteria "kelayakan *mut'ah*". Hakim cenderung menggunakan

pertimbangan pribadi berdasarkan rasa keadilan masing-masing serta melihat kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, dan kontribusi istri selama perkawinan berlangsung, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum belum memberikan perlindungan yang konsisten bagi pihak istri yang diceraikan.

Berdasarkan studi literatur yang penulis temukan, dapat dilihat sudah ada penelitian terdahulu membahas mengenai *mut'ah* tetapi berdasarkan bentuk nafkah dan hak istri. Sedangkan penelitian ini secara khusus akan mengkaji disparitas hakim dalam penetapan besaran *mut'ah* di Pengadilan Agama Payakumbuh.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* dalam hukum Islam merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Secara etimologis, kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab "*mata'a*" yang berarti kesenangan atau pemberian yang menyenangkan hati. Sedangkan secara terminologis, *mut'ah* diartikan sebagai pemberian suami kepada istri yang diceraikan tanpa kesalahan fatal di pihak istri, sebagai bentuk kompensasi moral dan material akibat perceraian. Dasar hukum *mut'ah* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236-241, yang menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah* sesuai kemampuan suami. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a, yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri (Ariyani Patimah 2021).

Nafkah Mut'ah memiliki dua dimensi utama, yakni dimensi moral dan dimensi ekonomi. Secara moral, *mut'ah* dimaksudkan sebagai bentuk

penghormatan terhadap perempuan agar tidak merasa direndahkan setelah perceraian. Sedangkan secara ekonomi, *mut'ah* berfungsi membantu istri dalam menjalani masa transisi pasca cerai. Oleh karena itu, penetapan *mut'ah* seharusnya mempertimbangkan unsur keadilan, kelayakan, dan kemampuan suami, tanpa mengabaikan martabat dan kesejahteraan istri. Dalam praktik peradilan agama, teori *mut'ah* sering dikaitkan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebaikan), di mana Hakim berperan menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri dengan memperhatikan konteks sosial ekonomi para pihak. Namun, karena tidak adanya ukuran baku tentang “kelayakan *mut'ah*”, sering muncul perbedaan penilaian atau bentuk *mut'ah* antar putusan terkait *mut'ah* (Annas 2017).

1.7.2 Cerai Talak

Cerai talak adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri dengan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Secara etimologis, kata talak berasal dari bahasa Arab “ṭalaq” yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Secara terminologis, talak diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Al-Qur'an mengatur prinsip-prinsip talak dalam beberapa ayat, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 229–232 dan Surah Ath-Thalaq ayat 1, yang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (*bi al ma'ruf*) serta memperhatikan hak-hak perempuan, seperti iddah, nafkah, dan *mut'ah* (Heniyatun, 2020,24).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, cerai talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu. Cerai talak berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam adalah Putusnya

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan gugatan perceraianya. Selanjutnya pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang suami yang akan Menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan hal tersebut. (Ridwan, 2018,17).

1.7.3 Disparitas

Disparitas dimaknai sebagai adanya perbedaan putusan hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa, khususnya terkait besaran atau bentuk mut'ah yang ditetapkan kepada istri pasca perceraian. Perbedaan tersebut muncul meskipun dasar hukum yang digunakan sama, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari ketentuan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena besarnya tidak ditentukan secara tegas dalam nash maupun peraturan perundang-undangan. Ketiadaan ukuran normatif yang pasti menjadikan penetapan mut'ah sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai kepatutan dan kelayakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Disparitas penetapan mut'ah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan diskresi hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kondisi konkret para pihak, termasuk kemampuan ekonomi suami, kondisi sosial keluarga, serta hubungan perkawinan yang telah dijalani.

Bentuk mut'ah yang ditetapkan juga berkontribusi terhadap terjadinya disparitas. Mut'ah tidak selalu diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa barang atau benda bernilai lainnya. Dengan demikian, perbedaan penetapan mut'ah dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mewujudkan keadilan yang bersifat individual. Namun demikian, disparitas yang terlalu mencolok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan, khususnya bagi pihak istri sebagai

pihak yang lebih rentan pasca perceraian. Oleh karena itu, meskipun diskresi hakim tetap diperlukan, keberadaan pedoman atau parameter penetapan *mut'ah* menjadi penting untuk menjaga konsistensi putusan tanpa menghilangkan nilai keadilan substantif. (Manan, 2018, 134)

1.7.4 Teori Interpretasi Hakim

Interpretasi (penafsiran) hakim adalah metode yang digunakan untuk mencari, menetapkan, dan memahami makna atau dalil suatu peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkret. Hal ini merupakan bagian dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Teori Interpretasi Hakim merupakan pandangan yang menjelaskan bagaimana seorang hakim menafsirkan makna suatu peraturan hukum ketika menghadapi perkara di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya terpaku pada bunyi teks undang-undang secara harfiah, tetapi juga berusaha memahami maksud, tujuan, serta konteks sosial dari aturan tersebut. Proses interpretasi ini penting agar penerapan hukum tidak kaku, melainkan mampu mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, teori interpretasi hakim menegaskan bahwa peran hakim bukan sekadar sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga sebagai penemu hukum yang menyesuaikan makna aturan dengan dinamika kehidupan dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (Nasution 2021,32).

Bentuk *mut'ah* yang ditetapkan juga berkontribusi terhadap terjadinya penafsiran hukum oleh hakim dimana *mut'ah* tidak selalu diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa barang atau benda bernilai lainnya. Dengan demikian, perbedaan penetapan *mut'ah* dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mewujudkan keadilan yang bersifat individual. Namun demikian, disparitas yang terlalu mencolok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan,

khususnya bagi pihak istri sebagai pihak yang lebih rentan pasca perceraian. Oleh karena itu, meskipun diskresi hakim tetap diperlukan, keberadaan pedoman atau parameter penetapan *mut'ah* menjadi penting untuk menjaga konsistensi putusan tanpa menghilangkan nilai keadilan substantif. (Manan, 2018, 134)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dengan metode nalar hukum hakim dalam menetapkan besaran *mut'ah* dalam konteks perceraian, sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar penetapan *mut'ah* (Saragih, 2022,4), serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan agama, khususnya melalui analisis terhadap putusan-putusan hakim. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini terkait pemahaman mendalam terhadap makna hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan *mut'ah*. (Irianto 2017,15).

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupa data primer dan data skunder sehingga didapat data yang akurat. Pendekatan kualitatif adalah persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah. (Nasriah, 2020,19)

1.8.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim, hukum adat, yurisprudensi, dan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang terdiri atas Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim yang membahas konsep *mut'ah*. (Marune 2023,26).

1.8.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Pertama, studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai teori, konsep hukum, dan literatur yang relevan dengan permasalahan *mut'ah* dalam perkara cerai talak. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat terkait dasar hukum, tujuan, serta prinsip keadilan dalam pemberian *mut'ah*. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti juga mengkaji berbagai regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung, yang menjadi acuan dalam praktik peradilan agama. Kedua, studi dokumentasi dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis salinan putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penetapan *mut'ah* dalam perkara cerai talak. (Tan 2021,22)

1.8.5 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konten-analitis. Teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun dokumentasi secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Melalui analisis ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang

terdapat dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Payakumbuh terkait penetapan *mut'ah*, termasuk besaran nilai, bentuk pemberian, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Selanjutnya, tahap analitis dilakukan dengan menelaah data tersebut secara mendalam untuk melihat pola dan kecenderungan dalam penetapan besaran *mut'ah*(Irianto 2017,26).

